

**KETENTUAN PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN**

Oleh:

**Ni Ketut Sri Ratmini**

E-mail: [sriratmini@uhnsugriwa.ac.id](mailto:sriratmini@uhnsugriwa.ac.id)

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

---

**ABSTRACT**

**Keywords:**

*Implosan  
Alcoholic  
Drinks,  
Penalties for  
Illegal Alcoholic  
Drinks Dealers,  
The Role of  
Law Enforcers.*

*The circulation of adulterated alcoholic beverages is a troubling problem for the police and the public. The impact of the circulation of adulterated alcoholic beverages can result in death because the drink has been mixed with substances that should not be mixed with alcoholic beverages. The mixtures that are generally used to mix alcoholic beverages are energy drinks, sweetened condensed milk, soft drinks, spirits and medicines. The mixture of these substances will produce new substances that can be harmful, even cause death.*

*On the basis of these problems, the problem discussed in this study is about how are the rules in the provisions of criminal law regarding the circulation of adulterated alcoholic beverages circulating in the community? To answer these problems, a normative juridical research method is used.*

*The concern for dealers of adulterated alcoholic beverages has forced the police to make efforts to prevent and stop the circulation of adulterated alcoholic beverages. In carrying out their duties, the police can take action using the provisions of Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder, Article 204 of the Criminal Code concerning Unlawful Acts, the articles in Law Number 18 of 2012 concerning Food, namely in article 137 ( 1) , Article 137 paragraph (2). Article 138 and Article 146 paragraph (1) letter b.*

---

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:**

*Minuman  
beralkohol  
oplosan,  
Hukuman  
Pengedar  
Minuman  
Beralkohol  
Illegal, Peranan  
Penegak  
Hukum.*

*Peredaran minuman beralkohol oplosan menjadi permasalahan yang meresahkan bagi pihak kepolisian dan masyarakat. Dampak dari peredaran minuman beralkohol oplosan dapat mengakibatkan kematian karena didalam minuman tersebut telah dicampur dengan zat-zat yang tidak seharusnya dicampurkan dengan minuman beralkohol. Campuran yang umumnya digunakan untuk mencampur minuman beralkohol adalah minuman berenergi, susu kental manis, minuman bersoda, spiritus dan obat-obatan. Percampuran zat tersebut akan menghasilkan zat baru yang dapat*

---

membahayakan, bahkan menyebabkan kematian.

Atas dasar permasalahan tersebut maka, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah aturan dalam ketentuan hukum pidana tentang pengedaran minuman beralkohol oplosan yang beredar di dalam masyarakat? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif.

Meresahkannya peredaran minuman beralkohol oplosan membuat pihak kepolisian harus melakukan upaya dalam pencegahan dan menghentikan peredaran dari minuman beralkohol oplosan. Dalam melakukan tugasnya pihak kepolisian dapat melakukan tindakan dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 340 Kitab Undang-undang hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, Pasal 204 KUHP tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu dalam pasal 137(1) , Pasal 137 ayat (2) .Pasal 138 dan Pasal 146 ayat (1) huruf b.

---

## PENDAHULUAN

Mengonsumsi minuman beralkohol menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Beberapa wilayah adat di Indonesia, mengonsumsi minuman beralkohol menjadi bagian dari kegiatan masyarakat hukum adat. Minuman beralkohol yang dikonsumsi masyarakat dalam situasi tersebut merupakan minuman beralkohol tradisional yang telah diproduksi secara turun temurun dengan metode yang telah diwarisi turun temurun (Riskiyani, Jannah, & Rahman, 2015). Dalam masyarakat hindu bali, dalam rangkai upacara masyarakat umum mengonsumsi minuman beralkohol yang kenal dengan *arak* dan *tuak*(Cipta Devi & Sukranatha, 2012). Masyarakat menyadari dampak negative dari mengonsumsi minuman beralkohol, tetapi sesuatu hal yang telah menjadi kebiasaan menjadi sulit untuk dirubah. Menyadari sulitnya merubah kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun maka perlu adanya batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai konsumsi dan pengedaran dari minuman beralkohol.

Dalam dunia medis, minuman beralkohol merupakan cairan yang sejenis zat adiktif. Dengan mengonsumsi zat adiktif secara berlebihan dapat memberikan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat (Lestari, 2016). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Hadi Ramadhan & Laela, 2022, hal. 139). Dalam beberapa keadaan sering ditemukan adanya percampuran dari minuman

beralkohol dengan menggunakan zat-zat lain seperti minuman beralkohol yang dicampur dengan minuman berenergi, minuman bersoda dan bahkan dicampurkan dengan obat-obatan (Darmawati, Nurlita, & Ropi, 2020). Minuman beralkohol yang ditambahkan dengan campuran zat-zat lain tersebut dikenal dengan minuman keras oplosan atau miras oplosan.

Mengonsumsi minuman beralkohol dalam kadar yang telah ditentukan saja dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap kesehatan, terlebih lagi akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol dengan campuran zat yang diluar ketentuan tentu saja memberikan dampak yang lebih berbahaya bagi kesehatan. Pencampuran minuman beralkohol tersebut dilakukan untuk memperbanyak jumlah minuman yang dapat dikonsumsi sehingga menjadi lebih murah, atau untuk mendapatkan sensasi minuman yang lebih kuat. Banyak ditemukan kasus korban meninggal dunia akibat mengonsumsi miras oplosan, hal tersebut dimungkinkan karena kandungan zat-zat kimia yang dicampurkan dalam minuman beralkohol dapat menimbulkan percampuran zat yang justru berbahaya dan mematikan sehingga tidak seharusnya dikonsumsi dan masuk kedalam tubuh manusia (Sibuea, 2017).

Peredaran minuman beralkohol yang dioplos menimbulkan keresahan dalam masyarakat, apabila hal tersebut dibiarkan akan menjadi tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban yang didominasi oleh kaum muda dan laki-laki. Konsumsi minuman beralkohol dapat mempengaruhi perilaku ke arah perilaku yang bertentangan dengan norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang ada didalam masyarakat. Kebiasaan minum alkohol berdampak pada pola perilaku pengkonsumsinya menjadi alkoholik atau alkoholisme. Alkoholisme adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi untuk mengontrol diri dalam mengonsumsi minuman beralkohol dan menjadi ketergantungan untuk mengonsumsi minuman beralkohol (Lomban, 2014, hal. 142). Kecenderungan terjadinya tindak kriminalitas akibat konsumsi minuman beralkohol terlebih lagi yang telah dioplos menimbulkan keresahan dan perlu untuk mendapatkan kepastian hukum baik bagi korban penyalahgunaan miras oplosan, bagi masyarakat umum yang terganggu keamanannya maupun sanksi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengoplos miras dan mengedarkannya kepada masyarakat.

Atas dasar peristiwa yang terjadi pada masyarakat tersebut, menjadi hal yang menarik perhatian dari peneliti sehingga dalam penelitian ini mencoba untuk mengangkat permasalahan mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang tindakan pengedaran minuman beralkohol oplosan yang telah meresahkan masyarakat, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang terkait dengan tema penelitian yaitu tentang bagaimanakah aturan dalam ketentuan hukum pidana tentang pengedaran minuman beralkohol oplosan yang beredar di dalam masyarakat ?

Tujuan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah untuk menemukan ketentuan hukum pidana yang dapat dipergunakan untuk menjerat atau memberikan sanksi kepada pelaku pengoplos minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat berdampak buruk tidak hanya kepada yang

mengonsumsi tetapi kepada lingkungan masyarakat yang bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait terutama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat mengendalikan peredaran minuman beralkohol oplosan yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini maka peneliti merumuskan rumusan judul yang relevan dengan penelitian yaitu "***Ketentuan Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan***".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normative merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial (Barus et al., 2013, hal. 316). Peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif menganalisa dari fenomena yuridis menuju kepada fakta-fakta sosial karena dalam asumsinya hukum dianggap beresifat final dan berada dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat.

Sebagai penelitian yang bersifat normatif, maka sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer yang bersumber dari sumber kepustakaan. Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari aturan hukum pidana yang ada di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan aturan mengenai minuman beralkohol. Adapun aturan-aturan tersebut meliputi ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok penelitian. Dalam menunjang penelitian dipergunakan juga bahan hukum sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu, literatur , doktri-doktrin dan yurisprudensi. Yang kemudian akan diolah secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

Dalam alkohol mengandung zat adiktif yang dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Dampak dari penyalahgunaan alkohol menjadi permasalahan utama dalam masyarakat, bukan hanya terhadap dampak yang terjadi kepada yang mengonsumsi tetapi dampak yang diakibatkan dari efek samping mengonsumsi alkohol yang berpengaruh pada perilaku yang cenderung mengarah pada tindakan kriminal. Dari aspek kesehatan, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan berat pada organ hati dan saluran pencernaan. Keresahan dari masyarakat ini menjadi bagian dari tugas pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan kontrol dalam masyarakat mengenai pengedaran dan dampak dari alkohol.

Kata oplosan yang digunakan untuk menyatakan percampuran minuman diluar zat yang seharusnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oplosan berarti campuran obat dan sebagainya. Masyarakat umum menyebut minuman beralkohol dengan miras, sehingga minuman beralkohol yang dicampur (dioplos) di masyarakat disebut dengan miras oplosan. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/per/IV/77, Pasal 1 ayat (2) minuman keras adalah semua minuman beralkohol yang bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Berikut penggolongan minuman keras (n.rusmania, 2015) .

1. Minuman keras golongan A

Minuman keras golongan A adalah minuman keras yang mengandung kadar alkohol 1% sampai dengan 5% jenis minuman keras golongan A antara lain shandy, minuman ringan beralkohol, bir/beer, Lenger, Ale, Minuman Beralkohol Berkarbonasi dan Anggur Berem Bali. Secara umum mengkonsumsi minuman beralkohol pada golongan A belum menyebabkan mabuk tetapi tetap memberikan dampak yang kurang baik pada kesehatan.

2. Minuman keras golongan B

Golongan minuman keras yang berada dalam golongan B memiliki kadar alkohol sebesar 5% sampai dengan 20%. Jenis minuman beralkohol yang masuk dalam golongan B ini antara lain 1. Reduced Alcohol Wine, Wine, Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Koktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine / Beef Wine, Malt Wine, Fruit Wine, Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Sake, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Koktail, Tuak/Toddy ,Anggur Ginseng. Dengan kandungan kadar etanol yang cukup tinggi, jenis minuman tersebut membuat lebih cepat mabuk dan berdampak pula pada kesehatan yang mengkonsumsinya. Jumlah minuman beralkohol yang toleran dikonsumsi perhari oleh tubuh adalah tidak lebih dari 120ml per hari.

3. Minuman keras golongan C.

Minuman keras yang berada dalam golongan C adalah jenis minuman beralkohol dengan kadar alkohol yang paling tinggi yang masih diperbolehkan untuk dikonsumsi manusia, dalam ambang batas yang diperbolehkan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam golongan C maksimal 30 ml perhari, dimana konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada otak dan organ tubuh lainnya. Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman keras golongan C antara 20% sampai dengan 45%, kadar alkohol tersebut terkandung dalam jenis minuman Whisky/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka.

Pengertian minuman beralkohol yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau permentasi tanpa destilasi , baik dengan cara perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol. Minuman beralkohol adalah minuman yang umumnya dikonsumsi oleh

golongan tertentu, mengkonsumsi alkohol biasanya dengan alasan atau tujuan tertentu. Tujuan dan alasan tertentu seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol (Barus et al., 2013, hal. 128) :

1. untuk jamuan dalam acara-acara tertentu seperti acara adat maupun keagamaan;
2. Dikonsumsi pada tempat umum yang telah mendapatkan izin untuk menjual minuman beralkohol, seperti bar, hotel, restaurant, café, club dan tempat lainnya yang memang diperuntukkan untuk minum alkohol.
3. Mengkonsumsi alkohol karena alasan kesehatan. Dalam tujuan tertentu terdapat kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol untuk tujuan kesehatan seperti jamu-jamuan dan minuman rempah-rempahan tradisional.
4. Alkohol dipergunakan untuk memijat atau massage kesehatan;
5. Minuman beralkohol untuk keperluan upacara adat, hal ini umum dipergunakan oleh masyarakat beragama hindu di bali, dimana dalam perlengkapan upacara keagamaan minuman beralkohol sejenis arak dipergunakan sebagai sarana upacara yang disebut dengan *tabuhan*;
6. Konsumsi minuman beralkohol untuk keperluan negatif dengan sengaja seperti dipergunakan sebelum melakukan tawuran, kekerasan, pemerkosaan bahkan perampokan dan pembunuhan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Pasal 7 diatur mengenai tempat-tempat yang dapat memperjual belikan minuman beralkohol, dengan aturan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1), minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di : a. hotel, bar, dan restoran yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; b. toko bebas bea; c, tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan gubernur untuk daerah khusus ibukota Jakarta.

Pasal 7 ayat (2), Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 7 ayat (3), Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

Pasal 7 ayat (4), Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 7 ayat (5), Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Peraturan peredaran minuman beralkohol dibentuk sebagai bentuk pengendalian dari peredaran minuman beralkohol sebagai bentuk konsistensi

pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, ketertiban dan kepastian hukum.

### **Pengaturan Hukum Pidana Penedaran Minuman Beralkohol Oplosan**

Pengaruh perkembangan teknologi dan keterbukaan hubungan antar negara memberikan peluang keluar masuknya produk makanan dan minuman antar negara. Di Indonesia sendiri khususnya di Bali yang menjadi destinasi wisata dunia, minuman beralkohol menjadi salah satu fasilitas penunjang pariwisata yang menjadi jamuan untuk para wisatawan. Selain masuknya minuman beralkohol luar, minuman beralkohol lokal juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali melalui Surat Gubernur Bali Nomor; 530/2520/Ind/Disdagperin tanggal 24 April 2019 perihal permohonan fasilitasi revisi pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal produsen arak balik yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dimana kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada perajin minuman tradisional Bali yaitu arak dan tuak. Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 untuk memberikan jaminan keamanan dan legalitas kepada kesejahteraan krama Bali (Made Sanjaya Rama Putra, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani, 2022).

Berbanding lurus dengan upaya non penal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penanggulangan dampak peyebaran minuman beralkohol terlebih lagi pada minuman beralkohol campuran. Peredaran minuman beralkohol oplosan memiliki kecenderungan mengakibatkan perilaku negatif, dengan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan apalagi miras oplosan menyebabkan hilangnya kontrol terhadap diri yang dapat mengarah pada tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindakan mengganggu keamanan dan ketertiban, antara lain :

#### 1. Melakukan pengawasan

Upaya pengawasan dilakukan dengan melakukan razia atau operasi penyelidikan di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat penjualan maupun tempat produksi minuman keras oplosan. Termasuk melakukan operasi di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang diduga adanya aktivitas minum minuman keras.

2. Pemerintah, aparat penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengendalian dan meningkatkan kewaspadaan, upaya tersebut dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan tempat berkumpulnya masyarakat lain tentang bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol.

3. Meningkatkan penanaman nilai-nilai moral dalam sistem pendidikan formal maupun non formal.

Minuman beralkohol menjadi salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian yang menjadi isu global akibat dampak yang ditimbulkannya. Dampak kesehatan, ekonomi, sosial, budaya bahkan kriminalitas dapat dipengaruhi oleh konsumtif atas minuman beralkohol. Oleh karenanya, negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat termasuk perlindungan hukum terhadap dampak dari minuman beralkohol. Peredaran minuman keras plosan yang meresahkan masyarakat, membuat aparat penegak hukum bertindak tegas atas terhadap pelaku. Para pelaku baik produsen maupun pengedar dari minuman keras oplosan dapat ditindak dengan menggunakan beberapa ketentuan pasal berikut ini :

1. Pasal 340 Kitab Undang-undang hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ketentuan pasal 34 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”
2. Pasal 204 KUHP tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 204 ayat (1) “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 204 ayat (2) “ Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau dipenjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun”.

3. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 137(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 137 ayat (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 138 Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Pasal 146 ayat (1) huruf b: Kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Urgensi dari peredaran minuman berealkohol oplosan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah sebagai pelaksana negara. Dimana lembaga-lembaga negara baik lembaga eksekutif, lesgislatif maupun yudikatif bersinergi menjalankan fungsinya untuk menangani permasalahan peredaran minuman beralkohol oplosan. Lembaga legislative dituntut untuk mengeluarkan produk hukum yang dapat mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol oplosan untuk dapat dipergunakan sebagai acuan penegakan hukum oleh pelaksana kebijakan publik yaitu fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002, Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara penuh. Upaya yang dapat dilakukan oleh Polri dalam upaya penegakan hukum peredaran minuman beralkohol oplosan dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

#### 1. Upaya Preemtif

Upaya preemit merupakan tindakan-tindakan awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam kaitan penanggualang penyebaran dan mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan, upaya preemtif dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norm-norma sejak dini kepada seluruh masyarakat tentang bahaya dan pentingnya pengendalian diri untuk menjauhi konsumsi miuman beralkohol secara berlebihan apalagi yang mengandung zat-zat yang membahayakan diri sendiri. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan mulai dari lingkunga keluarga, masyarakat sampai pada peran serta negara. Dengan telah tertanamkan nilai-nilai tersebut akan memberikan benteng pada diri seseorang untuk mengontrol dirinya dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya.

#### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif sejalan dengan upaya preemtif dimana sama-sama merupakan upaya pencegahan. Tetapi perbedaanya adalah upaya preventif dalam konteks penyebaran minuman beralkohol oplosan dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun negara dengan cara melakukan sosialisasi secara sitematik dan tearah kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga formal seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga masyarakat termasuk institusi.

Pendekatan preventif dapat dilakukan oleh penegak hukum dengan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak yang dihormati sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dan diresapi oleh masyarakat sasaran berdasarkan ketaklukan pada tokoh yang disegani tersebut.

Upaya tersebut selain untuk menurunkan tingkat konsumsi minuman beralkohol diharapkan juga dapat mendorong masyarakat untuk tidak mencoba-coba minuman beralkohol dan beralih ke budaya hidup sehat.

Upaya preventif tidak hanya terkait pencegahan dari pengguna tetapi kepada produsen dan penyedia bahan-bahan baku pembuatan minuman beralkohol oplosan, dimana aparat akan memberikan edukasi dan larangan yang mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dengan mengawasi penjualan bahan-bahan dan zat kimia yang dapat disalahgunakan.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah upaya pencegahan yang dilakukan tidak dapat secara efektif mencegah permasalahan yang berupaya untuk dicegah. Upaya represif adalah bentuk penindakan atau penertiban terhadap tindak pelanggaran. Penertiban dan penindakan pada peredaran minuman beralkohol oplosan dilakukan dengan melakukan operasi yang menyasar warung-warung, kafe, pedagang jamu maupun tempat-tempat lain yang dapat terindikasi menjadi tempat penyebaran minuman beralkohol oplosan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi kepada aparat tentang keberadaan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol oplosan.

Kewenangan polisi dalam melakukan penertiban merupakan bagian dari amanat Undang-undang Pangan dimana didalamnya telah diatur bahwa polisi berhak dan wajib untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol illegal tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektifitas sebuah upaya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dipengaruhi pada faktor-faktor yang dapat mendukung termasuk faktor yang dapat menghambat upaya tersebut. Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang bersifat mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu dan mempercepat kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan menghentikan pengedaran minuman beralkohol oplosan di masyarakat. Sebaliknya faktor penghambat adalah segala bentuk yang menjadi penghalang bagi pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk menghentikan peredaran minuman beralkohol oplosan di masyarakat. Memprediksi faktor yang dapat menghambat dapat menjadi pertimbangan pencegahan dan penanggulangan dari faktor-faktor penghambat tersebut. Adapun dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol oplosan yang menjadi faktor pendukungnya adalah :

#### a. Substansi Hukum

Faktor utama yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas yang memiliki kepastian hukum adalah substansi dari hukum itu sendiri. Suatu tindakan yang tidak didasarkan pada substansi hukum akan menjadi illegal dan berdampak pada ketertiban dan keamanan. Subtansi hukum yang jelas dan kuat akan mempermudah pekerjaan dari aparat kepolisian dalam menindak dan menghentikan peredaran minuman beralkohol oplosan. Demikian pula bagi pelaku pengedar dan produsen dari minuman keras oplosan oleh hakim dapat diputuskan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam konsep hukum pidana tiada pidana apabila tidak ada hukum yang mengatur. Sehingga dalam menjalankan fungsinya hakim diwajibkan untuk

menemukan hukumnya. Secara umum penindakan dari peredaran minuman beralkohol dapat mengacu pada ketentuan hukum pidana dalam KUHP maupun undang-undang pangan, dan dalam lingkup daerah pemerintah daerah gubernur, bupati maupun walikota dapat membuat peraturan yang bersifat daerah yaitu Perda yang mengatur dan dapat melakukan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan.

Kejelasan dari substansi hukum yang mengatur akan mempermudah pekerjaan aparat penegak hukum dalam melakukan fungsi, tugas dan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan optimal bagi masyarakat.

b. Ketersediaan informasi/Informan

Informasi dari masyarakat atau informan juga menjadi faktor pendukung yang penting dalam membantu kinerja polisi untuk menghentikan peredaran minuman keras beralkohol oplosan. Informasi dapat bersumber dari siapa saja, pihak yang memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana disebut dengan *konfidential* atau informan kriminal (Adjis, 2005).

c. Tokoh Masyarakat.

Sebagai tokoh masyarakat seseorang akan memiliki kedudukan yang lebih disegani dan dihormati oleh masyarakat sehingga dapat melakukan pengendalian, pembinaan dan pengendalian terhadap tingkah laku warga masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol oplosan, adalah :

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki komitmen serta berintegritas dalam upaya menghentikan dan menindak peredaran minuman beralkohol oplosan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan upaya penindakan dan pencegahan peredaran minuman beralkohol oplosan.
- c. Kurangnya dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam berperan serta mencegah dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol oplosan.
- d. Faktor budaya menjadi faktor utama yang menghambat upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol oplosan. Masyarakat yang sudah menjadikan kegiatan minum-minum sebagai kebiasaan dan bagian dari tradisi akan membenarkan tindakan tersebut sebagai bagian dari ritual adat dan keagamaan. Masyarakat menjadikan kebiasaan minum minuman beralkohol sebagai tradisi akan beralih dengan membenarkan kebiasaan itu sebagai salah satu upaya dalam pelestarian budaya. Hal ini juga terjadi dalam masyarakat hindu, dimana masyarakat telah menjadikan minuman beralkohol sebagai bagian pelengkap upacara ritual sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam mengambil tindakan yang tepat (Priyono, 2014).

Keberadaan minuman beralkohol oplosan tidak hanya berdampak pada kesehatan diri sendiri juga membahayakan keamanan nasional yang berkaitan

dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga memerlukan upaya maksimal untuk pencegahan dan penanganan secara berlapis dan maksimal dengan ancaman hukuman maksimal yang dapat diberikan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP

Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang didalamnya terkandung zat kimia yang dapat memberikan efek mabuk, halusinasi, kesenangan dan hilangnya kesadaran. Pasal 7 Perpres 74 Tahun 2013 telah mengatur tentang ketentuan minuman beralkohol yang aman untuk dikonsumsi dalam jumlah tertentu, dalam perpres tersebut minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut. Minuman beralkohol golongan A (kadar etil alkohol atau etanol sampai 5 persen, golongan B (kadar 5-20 persen), dan golongan C (kadar 20-55 persen) hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Minuman beralkohol yang legal dan telah memenuhi ketentuan dari Kementerian pangan tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. Sehingga untuk memenuhi keinginan mengkonsumsi minuman beralkohol masyarakat beralih pada minuman beralkohol illegal ataupun tradisional dengan menambahkan zat-zat tertentu yang tidak seharusnya dicampurkan kedalam minuman beralkohol. Peristiwa tersebut berdampak pada keselamatan masyarakat dimana minuman alkohol campuran yang tidak sesuai tersebut (oplosan) dapat mengakibatkan kematian. Dalam upaya pencegahan tersebut diberikan kewenangan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran dan produksi minuman beralkohol oplosan, dalam ketentuan pidana pelaku pengedaran dan produsen minuman beralkohol oplosan dapat ditindak dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 340 Kitab Undang-undang hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, Pasal 204 KUHP tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu dalam pasal 137(1) , Pasal 137 ayat (2) .Pasal 138 dan Pasal 146 ayat (1) huruf b.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjis, C. A. (Chairil). (2005). Alkohol, Tki, dan Perdagangan Anak : Perspektif Kejahatan Transnasional. *Indonesian Journal of Criminology*, 4(1), 4240. Diambil dari <https://www.neliti.com/publications/4240/>
- Barus, Z., Hukum, F., Veteran, U. ", Jakarta, ", Fatmawati, J. R., Labu, P., & Selatan, J. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318. Diambil dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>
- Cipta Devi, N. P. L., & Sukranatha, A. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Paten Arak Bali. *Jurnal Kertha Desa*, 10(5), 347–358. Diambil dari

- Darmawati, I., Nurlita, L., & Ropi, H. (2020). Pengetahuan Remaja Tentang Konsumsi Alkohol. *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(2), 134–141.
- Hadi Ramadhan, L., & Laela, S. (2022). pengendalian peredaran minuman keras (miras) oleh pemprov DKI Jakarta dalam kaitannya dengan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) di DKI Jakarta. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.98>
- Lestari, T. R. P. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 127–141. Diambil dari <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1285>
- Lomban, O. K. A. (2014). Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia. *Lex Crimen*, III(1), 141–150. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3848>
- Made Sanjaya Rama Putra, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2022). Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi di Singaraja. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 401–406. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4951.401-406>
- n.rusmania. (2015). *Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian*. 151, 10–17. Diambil dari <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/8566>
- News, D. (2009). 16 Warga Bali Tewas Akibat Menenggak Arak Oplosan. Diambil 3 Oktober 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-1138732/16-warga-bali-tewas-akibat-menenggak-arak-oplosan>
- Priyono, F. X. J. (2014). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 255–262. Diambil dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9047>
- Riskiyani, S., Jannah, M., & Rahman, A. (2015). Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(2), 76–85. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v11i2.520>
- Sibuea, H. Y. P. (2017). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk ....* Diambil dari <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/926>
- Soesilo, R., 1989, KUHP serta Komentar-komentar Lengkap... - Google Scholar. (n.d.). Diambil 20 April 2023, dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Soesilo%2C+R.%2C1989%2C+KUHP+serta+Komentar-komentar+Lengkap+pasal+demi+pasal%2CPoliteia%2C+Bogor%2C+h.+322&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Soesilo%2C+R.%2C1989%2C+KUHP+serta+Komentar-komentar+Lengkap+pasal+demi+pasal%2CPoliteia%2C+Bogor%2C+h.+322&btnG=)
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 18(2).